

Lampiran-Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013 /BAN-PT/Ak- X/S1/ VI/ 2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wafirotul Haifa
NIM : 11220010
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto., S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : Penggunaan Istilah Pinjaman Dalam Pembiayaan *Murabahah* Melalui Jual Beli Emas Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Ditinjau Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 02 Desember 2014	Proposal	
2	Senin, 15 Desember 2014	ACC Proposal	
3	Rabu, 24 Desember 2014	Perubahan Judul	
4	Senin, 09 Februari 2015	BAB I, II, dan III	
5	Senin, 06 April 2015	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Rabu, 08 April 2015	BAB IV dan V	
7	Selasa, 14 April 2015	Revisi BAB IV, V dan Abstrak	
8	Rabu, 10 Juni 2015	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 10 Juli 2015
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag.
NIP 19691024 199503 1 003

Lampiran ke 2

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399 Faksimile 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id	
Nomor	: Un.03.2/TL.01/51/2015	12 Februari 2015
Lampiran	: 1 eks	
Perihal	: Penelitian	
 Kepada Yth. Pimpinan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangekring Jalan Raya Pasar Campurejo Nomor 23 B Panceng Gresik		
 <i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Dengan hormat, kami mohon agar :		
Nama	: Wafrotul Haifa	
NIM	: 11220010	
Fakultas	: Syariah	
Jurusan	: Hukum Bisnis Syariah	
diperkenankan mengadakan penelitian (<i>research</i>) di daerah lingkungan wewenang Pimpinan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangekring Campurejo Panceng Kabupaten Gresik, guna menyelesaikan tugas akhir skripsi, yang berjudul: Penggunaan Istilah Pinjaman dalam Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik , sebagaimana proposal skripsi terlampir.		
Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
 Dekan Dekan Bidang Akademik  Dr. Suwandi, M.H. 19610415 200003 1 00126		
 Tembusan : 1. Dekan, 2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 3. Kabag. TU.		

Lampiran Ke 3



KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING CABANG CAMPUREJO

BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006

SIUSP : P2T/39/09.06/X/2011

Jl. Raya Pasar Campurejo No.23 B Kec. Panceng Kab. Gresik Email : bmtcampurejo@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN

No : 002/BMT-MSJ/II/2015

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : SHOLICHATUL MAR'AH
N.I.K. : 06111986
Jabatan : Kepala Cabang Campurejo

Menerangkan bahwa Penelitian Skripsi yang dilaksanakan pada 16 Februari 2015 - 24 februari 2015 di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Cabang Campurejo , oleh Saudari :

Nama : WAFIROTUL HAIFA
Tempat, Tgl. Lahir : Gresik, 02 Desember 1992
N.I.M. : 11220010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Judul Penelitian : " PENGGUNAAN ISTILAH PINJAMAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR "

Dengan ini menyatakan Penelitian ini layak dan telah **disetujui** oleh pihak KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Kantor Cabang Campurejo . Demikian harap maklum adanya.

Disetujui di : Gresik
Pada Tanggal : 16 Februari 2015

KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR
Kantor Cabang Campurejo



SHOLICHATUL MAR'AH
Kepala Cabang

Lampiran Ke 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengertian pinjaman di BMT Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana pengertian pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera?
3. Bagaimana pengertian *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera?
4. Bagaimana praktek dalam pinjaman di BMT Mandiri Sejahtera?
5. Bagaimana praktek dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera?
6. Persyaratan apa saja untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera?
7. Jaminan apa yang harus diserahkan ke BMT Mandiri Sejahtera bagi nasabah?
8. Apakah dari harga pokok Barang dan keuntungan pembiayaan *murabahah* nasabah mengetahui?
9. Dalam isi akad atau dokumen untuk pembiayaan apakah nasabah mengetahui?
10. Minimal dan maksimal berapa nasabah melakukan pembiayaan?
11. Apakah pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera disamakan dengan kredit?
12. Setiap nasabah melakukan pembiayaan berapa kali melakukan pembayaran atau mencicil?
13. Bagaimana kalau ada nasabah yang wan prestasi?

14. Bagaimana kalau ada nasabah cepat dalam melunas pembayaran sebelum jatu tempo?
15. Apakah ada denda bagi nasabah yang wan prestasi dan pitongan bagi nasabah yang cepat dalam melunasi pembayaran?
16. Apakah ada biaya dalam melakukan pembiayaan di awal atau biaya administrasi?
17. Bagaimana kalau nasabah yang belum pernah melakukan pembiayaan atau belum pernah terdaftar di BMT Mandiri Sejahtera, apakah ada kebijakan dari BMT Mandiri Sejahtera?
18. Barang apa saja yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera?
19. Kalau harga emas naik turu bagaimana BMT Mandiri Sejahtera menetapkan harga emas tersebut?
20. Bagaimana anda menyamakan pinjaman sama dengan pembiayaan *murabahah*?
21. Dasar hukum apa yang menjadi pedoman di BMT Mandiri Sejahtera?



KOPERASI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006

SIUSP : P2T/39/09.06/X/2011

Kantor Unit: Jl.Raya pasar Campurejo No.23 B Kec. Panceng Kab. Gresik Telp / Fax (031) 78477647

Bismillahirrohmanirrohim

“ Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad (perjanjian) itu ... “
(Qs. Al maidah 1)

“ Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu” (Qs. An Nisa'29)

“ Dari Abu Hurairah Ra bahwa nabi Muhammad Saw bersabda : Barang siapa meminjam dengan niat mengembalikan, maka Allah SWT akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan membuat bangkrut “ (Hadist)

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

(jual beli)

No...../ MBH /BMT - MSJ// 2014

Dengan memohon petunjuk dan ridlo Allah SWT, pada hari, Tanggal, M, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KOPERASI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Raya Pasar Campurejo No 23 B Kec. Panceng Kab. Gresik

Dalam akad Murabahah ini, diwakili oleh sebagai Kepala Unit BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR selanjutnya di sebut pihak kesatu [I]

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanda pengenal : KTP No.

Dalam akad Murabahah ini, selanjutnya disebut pihak kedua [II]

Menimbang :

Bahwa pihak II telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak I untuk membeli barang berupa Perhiasan Emas berat gr

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
(PENJUALAN & PEMBAYARAN)

Sebagaimana dalam lampiran proses akad Murobahah penjualan yang dilakukan Pihak I kepada Pihak II adalah dari harga pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati sebesar Rp- Terbilang (.....) yang merupakan hutang Pihak II kepada Pihak I selama bulan sejak tanggal sampai dengan tanggal Adapun cara pembayarannya diangsur Bulanankali angsuran sebesar Rp.- Terbilang (.....).

Pasal 2
JAMINAN

Untuk menjaga amanah yang diberikan oleh pihak I maka pihak II dengan ini memberikan jaminan :

1. Berupa :
- No. :
- Jenis Kendaraan :
- Tahun :
- Warna :
- Atas nama :

Pasal 3
CIDERA JANJI

Pihak II dinyatakan cidera janji apabila :

- a. Pihak II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal 1 perjanjian ini.
- b. Pihak II telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Apabila terjadi cidera janji maka pihak I akan memberikan kesempatan kepada pihak II untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan perjanjian ini didasari semata-mata karena Allah SWT, namun apabila kehendakNya pula terjadi permasalahan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum diatas. Semoga membawa manfaat dan diridloi oleh Allah SWT. Amin. Al- Fatihah.

Pihak II

Pihak I

(.....)

(.....)

Manager

(.....)



KOPERASI BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006

SIUSP : P2T/39/09.06/X/2011

Kantor Unit: Jl.Raya pasar Campurejo No.23 B Kec. Panceng Kab. Gresik Telp / Fax (031) 78477647

Bismillahirrohmanirrohim

“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... ”

(Qs. Al – Baqarah : 275)

“ Dari Abu Hurairoh Ra bahwa nabi Muhammad Saw bersabda : Barang siapa meminjam dengan niat mengembalikan, maka Allah SWT akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan membuat bangkrut “ (Hadist)

Lampiran untuk akad Murobahah (jual beli)

Proses Akad Murobahah

Pembelian barang berupa Perhiasan Emas gr dilakukan oleh BMT (Pihak I)
kemudian dijual kepada Pihak II (.....) sesuai dengan kesepakatan bersama.

- ❖ Harga pembelian barang (Modal BMT) : Rp,-
- ❖ Keuntungan yang diminta BMT (Pihak I) : Rp,-

- ❖ Jadi harga jualnya : Rp,-

Rencana pembayaran diangsur Bulanan selama Bulan :

- ❖ **Angsuran Bulanankali angsuran selama bulan, mulai tanggal sampai dengan tanggal dengan jumlah angsuran = Rp,- Terbilang (.....)**
- ❖ *Apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan diharapkan menghubungi pengelola BMT.*

Pihak ke II

Pihak I

(.....)

(.....)

Manager

(.....)

BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

Bismillahirrohmanirrohim

Nabi Muhammad SAW bersabda : " Barang siapa meminjam dengan niat mengembalikan, maka Allah SWT akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan membuat bangkrut " (Al Hadist)

NOMOR REKENING	
..... MBH

KWITANSI

URAIAN	JUMLAH
Telah terima dari KOP. BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR	Modal : Rp,-
Untuk Pembelian perhiasan emas berat gr	Margin: Rp,-
Dengan pembayaran Bulanan selama Bulan, Kali Angsuran.	
Mulai Tanggal Sampai	
Dengan Angsuran sebesar Rp.,-	

Hutang	Rp,-
--------	-------------------

TERBILANG

(.....)

Campurejo,

Kanit	Teller
.....

.....

Lampiran Ke 6

Dokumentasi Wawancara

Kantor Cabang BMT Mandiri Sejahtera



Bapak Muhammad Purnomo
Sebagai Audit dan Pembiayaan



Ibu Sholichatul Mar'ah
Sebagai Ketua Cabang



Ibu Husnul Kotimah
Sebagai Administrasi



Ibu Mahbubatur Rohmah
Sebagai Kasir/ Tellr



Ibu Genny Febriyanti
Sebagai Marketing



Ibu Siti Karomiyah
Sebagai Marketing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Wafirotul Haifa

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 02 Desember 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : RT 08, RW II, Desa Campurejo,
Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik

Nomor Telepon : 085732416074

Berat Badan/ Tinggi Badan : 45 kg / 158 cm

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Golongan Darah : O

Hobi : Membaca, Traveling, dan Masak

Motto : Berusahalah dalam menjalankan kehidupan yang ada didunia ini karena berusaha pasti akan memberikan hasil yang memuaskan.

Email : Firaocyid@Gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1999-2005 : SDN Campurejo II Gresik
2005-2008 : MTS Sunan Drajat Lamongan
2008-2011 : SMK Sunan Drajat Lamongan
2011-sekarang :S1-Hukum Bisnis Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.